

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH WANPRESTASI  
MENGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**Rachmasari Wicahyaningdyah  
NPM: 1921030287**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH WANPRESTASI  
MENGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Rachmasari Wicahyaningdyah  
NPM. 1921030287**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. H Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in.,S.H.I.,M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Manusia senantiasa memerlukan adanya bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuh kebutuhan masyarakat dapat berupa lembaga jaminan fidusia yakni berupa pengajuan hutang piutang atau kredit yang dapat dilakukan dengan pembayaran angsuran. Tidak sedikit nasabah yang lalai atau wanprestasi dalam pembayaran pembiayaan. Perlindungan hukum yang dilakukan kepada nasabah wanprestasi yang menggunakan jaminan fidusia di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dilakukan dengan peringatan surat (somasi) awal hingga terakhir, bahkan adanya eksekusi barang jaminan sebagai jalan terakhir ketika nasabah tidak mampu dalam membayar pembiayaan. Namun jika di dalam hal tersebut tanpa didahului dengan surat peringatan atau tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka perbuatan ini sangat merugikan pihak nasabah, sehingga diperlukan perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia tersebut.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta data diperoleh melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan kepada nasabah wanprestasi dalam jaminan fidusia ialah ketika nasabah terjadi cidera janji atau wanprestasi dalam pembiayaan maka pihak bank telah melakukan peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi agar segera menyelesaikan kewajibannya yakni melalui surat peringatan (somasi) dari peringatan awal hingga akhir guna melakukan pembayaran pembiayaan, bahkan adanya penarikan jaminan sebagai jalan terakhir guna melunasi pembayaran. Dalam hukum Islam sesuai dalam

ketentuan DSN-MUI Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hal ini harus melewati proses peringatan kepada *rahin* guna memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan harus sesuai berdasarkan hukum Islam yang ada. Sedangkan, hukum positif terkait perlindungan hukum terhadap debitur harus sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yakni bersifat *represif* serta *preventif*. Sehingga tidak diperbolehkan dengan cara lain karena hal ini dapat mengakibatkan eksekusi menjadi batal demi hukum.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmasari Wicahyaningdyah

NPM : 1921030287

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Rachmasari Wicahyaningdyah

Npm. 1921030287



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah  
Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia  
Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum  
Positif (Studi Di PT BPRS Mitra Agro Usaha  
Bandar Lampung)**

**Nama : Rachmasari Wicahyaningdyah**

**NPM : 1921030287**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

**Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.**

**NIP: 197012282000031002**

**NIP: 198505102020121007**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif** disusun oleh **Rachmasari Wicahyaningdyah** NPM : 1921030287 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa/27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H**

**Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji III : Dr. Fathul Mu’in., S.H.I., M.H.I.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rohmah Nur, M.H.**  
NIP. 06908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Q.S Al-Baqarah (2) :280)*





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Muhrizal S.E dan Ibunda tercinta Marwiyah S.E yang telah membesarkan serta mendidik penuh dengan kasih sayang dan kesabaran hingga sekarang serta do'a yang tidak pernah henti disetiap sujudnya, memberi motivasi, nasihat serta dukungan selama ini untuk keberhasilanku. Aku selamanya bersyukur atas kalian sebagai orang tua ku dan terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Untuk adikku tercinta Marsha Dwi Rachmadhita dan Deni Ardhi Putra yang selalu memberi semangat serta dukungan selama menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dan Almamater UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Rachmasari Wicahyaningdyah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2001, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muhrizal dan Ibu Marwiyah. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pasuruan dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung,  
Yang Membuat,

2023



Rachmasari Wicahyaningdyah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H.,M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu’in.,S.H.I,M.H.I selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mengoreksi tulisan penulis, memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

6. PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah E, Rekan-rekan KKN angkatan 2019, teman terdekat saya Keisyah, Fikri, Anis, Widia, Syarief, Rizki, Naufal yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung,  
Penulis,

2023



**Rachmasari Wicahyaningdyah**  
NPM. 1921030287

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia Dalam Islam ( <i>Rahn Tasjily</i> )	
1. Pengertian <i>Rahn Tasjily</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Rahn Tasjily</i> .....	17
3. Ketentuan-Ketentuan <i>Rahn Tasjily</i> .....	20
4. Perlindungan Hukum Dalam <i>Rahn Tasjily</i> .....	21
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	29
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	32
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	35
4. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	37
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	40
6. Berakhirnya Jamina Fidusia.....	45
7. Perlindungan Hukum Terkait Jaminan Fidusia.....	47
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	
1. Sejarah dan Perkembangan .....	53
2. Visi dan Misi.....	54

3. Struktur Organisasi .....	55
4. Produk-Produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	57
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	59


**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Perlindungan Hukum Akibat Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Pada Jaminan Fidusia Di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Wanprestasi Pada Jaminan Fidusia di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha  
Bandar Lampung.....56



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu di tegaskan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkandung pada judul. Judul skripsi ini adalah, **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi Di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**. Adapun istilah yang perlu diolah adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.<sup>1</sup> Perlindungan hukum dalam penelitian ini yaitu perlindungan yang diberikan kepada nasabah wanprestasi dalam menggunakan jaminan fidusia yang terkait praktik penyelesaian wanprestasi di luar pengadilan.
2. Wanprestasi adalah istilah ingkar janji di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, karena sesuatu sebab lalai atau kekhilafan, paksaan dan penipuan.<sup>2</sup>
3. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Milawartati T, *Perlindungan Hukum : Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai* (Cv.Azka Pustaka, 2022), 11.

<sup>2</sup> Dr.Yaman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 255.

<sup>3</sup> Supianto S.H.,M.H., *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Garudhawaca, 2015), 15.



4. Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan terkait keagamaan, perintah-perintah Allah dimana mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya.<sup>4</sup> Hukum Islam yang dimaksud di dalam penelitian adalah aturan hukum yang ditetapkan kepada manusia yakni aturan tentang muamalah.
5. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum berdasarkan waktunya. Hukum Positif atau dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu.<sup>5</sup> Hukum positif dalam penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum dalam jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami wanprestasi menggunakan jaminan fidusia dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial di mana selalu hidup dalam bermasyarakat. Manusia senantiasa memerlukan adanya bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia sangat beragam, terutama dalam penunjangan perekonomian atau tidak lepas dari masalah muamalah.<sup>6</sup> Pada lembaga keuangan yang berbasis syariah memberikan ruang dalam bidang ekonomi di negara Islam. Secara umum terdapat dua jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga memiliki fungsi yang sama yaitu dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dr.Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ed. M Nasrudin (Yogyakarta, 2016), 4.

<sup>5</sup> Dkk Prof.Dr.Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pe (Surabaya: Airlangga University Press, 2017). 10.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 11.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

Salah satu cara yang dilakukan sebagai pemenuh kebutuhan individu (masyarakat) tersebut muncullah jasa lembaga jaminan fidusia yang terbentuk atas dasar pengajuan hutang piutang atau kredit dalam kegiatannya memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan individu atau masyarakat dengan pembayaran angsuran. Sehingga kedudukan jaminan fidusia disini sebagai salah satu jaminan kebendaan untuk dapat memahami segala kebutuhan masyarakat. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal baik dalam jangka panjang atau jangka pendek. Bagi debitur bentuk jaminan yang baik yaitu bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik yaitu jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diperoleh kembali tepat pada waktunya.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan pendanaan tidak senantiasa berjalan dengan efektif dikarenakan adanya keterlambatan tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh sebagian anggota pembiayaan. Lembaga keuangan syariah memiliki faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah dan kesengajaan. Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan sanksi jika terjadinya wanprestasi karena faktor kesengajaan. Tetapi, harus diketahui lebih jelas penyebab pembiayaan bermasalah, apakah terjadi karena kegagalan bisnis atau sengaja memperlambat pembiayaan atau karena bencana alam. Faktor tersebut akan membedakan cara penanganannya.

Lembaga Keuangan Syariah dengan perbankan konvensional mempunyai prinsip yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan didalamnya. Pada lembaga keuangan syariah dilandasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah

---

<sup>8</sup> Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 97.

sedangkan bank konvensional tidak. Di dalam Islam diajarkan sebagaimana seorang nasabah yang memiliki kemampuan ekonomis dilarang menunda dalam penyelesaian hutangnya.<sup>9</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ  
الْعِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Bagi orang kaya , menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan (pembayaran utangnya) pada orang kaya, hendaklah ia ikuti. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>*

Apabila nasabah yang berhutang dianggap pailit atau gagal dalam menyelesaikan hutangnya dikarenakan dia benar tidak mampu secara ekonomi bukan karena lalai, maka kreditor harus menunda tagihan hutang tersebut sampai dia sanggup membayarnya kembali. Didalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai perintah untuk memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar karena kesusahan. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Q.S Al-Baqarah : 280).*

Jaminan fidusia ialah jaminan kebendaan di mana hak guna melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera

<sup>9</sup> Tusti Ariyati, "Daratun Nasehah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Metro 1439 H / 2018 M," 2018, 2.

<sup>10</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).

janji (wanprestasi). Sebaliknya, selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad perjanjian maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak boleh diganggu gugat. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan. Kreditur tidak dapat secara serta merta melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji/wanprestasi secara sepihak, melainkan harus didasarkan bahwa debitur tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi kreditur. Selain itu, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dimaksud juga harus melalui penetapan fiat pengadilan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mengalami banyak nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran atau lebih dari jatuh tempo sehingga dalam hal ini dapat merugikan atau memberikan dampak yang buruk bagi pihak BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha, maka semakin mempunyai resiko yang tinggi dalam pembiayaan tersebut. Dalam pembiayaan bermasalah ini disebut perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BPRS sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Dalam hal ini tidak sedikit nasabah yang terkadang lalai atau terjadi wanprestasi dalam melakukan pembayaran pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha. Sebelumnya diawal akad perjanjian sudah dijelaskan terkait peraturan yang harus di

---

<sup>11</sup> Miftahuddin, "Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia", *Wawancara*, 22 September 2022.

laksanakan, antara nasabah dengan pihak bank sudah melakukan persetujuan atau perjanjian dimana nasabah diwajibkan tetap membayar pembiayaan yang sudah disepakati.

Apabila nasabah mengalami wanprestasinya dengan berbagai hal maka, petugas lapangan dari pihak BPRS Mitra Agro Usaha turun langsung melakukan kunjungan ke tempat kediaman debitur serta memberikan peringatan kepada debitur guna melakukan pembayaran angsuran yang telah terlewatkan. Pihak BPRS Mitra Agro Usaha memberikan surat peringatan (somasi) kepada pihak nasabah yang mengalami wanprestasi (cidera janji) bahkan adanya penarikan barang jika nasabah tidak mampu membayar. Namun tidak sedikit nasabah yang melakukan ingkar janji atau tidak memenuhi prestasinya dikarenakan berbagai hal. Maka, penundaan dalam pembayaran tersebut dapat dirugikan oleh pihak bank.

Namun jika tidak adanya dengan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi terutama melalui persetujuan dengan pihak nasabah, maka hal tersebut dapat merugikan pihak terkait.

Dalam praktek perbankan di BPRS Mitra Agro Usaha nasabah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan, maka dapat diberikannya surat peringatan kepada nasabah yang terjadi wanprestasi bahkan adanya penarikan barang jaminan sebagai jalan terakhir ketika nasabah tidak mampu dalam membayar pembiayaan. Maka, hal ini perlu dikaji lagi dalam alternatif tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi yang menggunakan jaminan fidusia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”**).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi menggunakan jaminan fidusia dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta sub fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi dalam jaminan fidusia.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai didalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi

menggunakan jaminan fidusia terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi Ersya Rizqita, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020 dengan judul ; “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah”. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan BPRS Al-Salaam dengan cara penjualan dibawah tangan. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia tersebut telah sesuai dengan pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan dengan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan. Dapat dikatakan bahwa BPRS Al-Salaam telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Perbedaan dalam penelitian tersebut mengenai permasalahan terhadap eksekusi dimana terdapat biaya tarik pada saat melakukan sita eksekusi jaminan dan tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia, sedangkan penelitian penulis terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami wanprestasi atau cidera janji pada jaminan fidusia.

2. Skripsi Muhammad Iqbal Agusti, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2023. Dengan judul ; “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Perjanjian Kredit Kreasi Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Area Palembang”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Kredit

---

<sup>12</sup> Erza Rizqita, “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah*,” 2020.

Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) yakni perjanjian dengan pembayaran secara angsuran bulanan yang bertujuan guna mengembangkan UMKM melalui penyaluran jaminan BPKB kendaraan bermotor secara langsung atau kemitraan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah dapat berupa perlindungan hukum secara preventif secara mitra kerjasama dengan Asuransi Jiwa dan dalam hal perlindungan hukum secara represif seperti kredit bermasalah, yakni alternatif penyelesaian kredit secara bertahap, mulai dari restrukturisasi kredit hingga penjualan barang jaminan.<sup>13</sup>

Perbedaan ini terjadi pada perlindungan hukum kepada nasabah dalam perjanjian kredit, sedangkan penelitian ini terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami wanprestasi atau cedera janji pada jaminan fidusia.

3. Skripsi Riska Rahmadani, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2018, berjudul ; "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia". Hasil penelitian tersebut yaitu Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferen terhadap kreditur penerima fidusia Kedudukan kreditur penerima fidusia piutang adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya adalah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri (bersifat terbatas), karena benda objek jaminan fidusia tersebut tidak berada langsung dibawah kekuasaannya. perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Agusti, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Perjanjian Kredit Kreasi Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Area Palembang*". 4, no. 1 (2023): 88–100.



notaris, maka notaris yang diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dapat digugat dan dihukum oleh hakim perdata untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang mengalami kerugian.<sup>14</sup>

Perbedaan hal ini terjadi pada perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia sedangkan peneliti membahas perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi atau cidera janji pada jaminan fidusia

4. Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Alumni UIN Raden Intan Lampung, judul "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini adalah praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan leasing yang masih menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan leasing, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit. Namun secara umum terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit selama memenuhi syarat dan rukun serta berdasarkan prosedur yang benar yaitu melibatkan pihak leasing, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.<sup>15</sup>
5. Jurnal H.A. Khumedi Ja'far. Dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Bisnis islam". Hasil pembahasan dalam jurnal tersebut Islam telah menentukan

---

<sup>14</sup> Riska Rahmadani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia*," 2018.

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *Asas* 14, no. 01 (2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

nilai-nilai etika bisnis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara ber'tikad baik, tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh mengurangi takaran/timbangan, tidak boleh menjual barang yang cacat, menghindari riba dan mengeluarkan zakat sebagai pembersih harta. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang behim tersentuh oleh etika bisnis Islam adalah larangan jual beli barang atau jasa yang haram, larangan riba dan keharusan mengeluarkan zakat.<sup>16</sup>

6. Jurnal Fathul Muin, Babby Oktavianda, Rissa Afni Martinova, dan Chandra Muliawan. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung. Dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis *Fintech* Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi”. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan upaya dan bentuk perlindungan hukum konsumen dalam Transaksi Bisnis Financial Technology pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. Agar konsumen atau borrower terhidar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi ini maka konsumen atau borrower perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman. Penyelesaian hukum terhadap konsumen terkait permasalahan hukum yang dialami pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam) adalah dengan standar mekanisme pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Tujuannya agar konsumen Lahan Sikam mendapatkan

---

<sup>16</sup> H. A. Khumedi Ja'far, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam,” *Asas* 6, no. 1 (2014): 95–105.

kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketanya.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan antara peneliti dengan peneliti di atas yakni sama sama membahas tentang jaminan fidusia. Sedangkan perbedaan pada penelitian di atas yaitu skripsi penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami wanprestasi dalam menggunakan jaminan fidusia.

## H. Metode Penelitian

Adapun metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan untuk menemukan konsep atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu bentuk pengamatan objek dan pengumpulan data yang akan dikaji secara langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk membahas terkait perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi atas jaminan fidusia.

---

<sup>17</sup> Mu'in F et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 27-41, <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4002>.

<sup>18</sup> Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 45.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui responden atau obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk memperoleh data tersebut dapat melalui observasi dan wawancara dari responden langsung.<sup>19</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yaitu diperoleh dari buku, laporan dan jurnal yang berkaitan dengan yang diteliti sebagai penunjang dan pelengkap dalam penelitian.<sup>20</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian dengan menggunakan pengamatan dan penginderaan. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

### b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi yang berlangsung secara lisan melalui dua orang atau lebih secara bertatap muka. Wawancara (interview) bertujuan memperoleh informasi atau keterangan data melalui tanya jawab dengan narasumber kepada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>19</sup> Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>20</sup> Ibid.

agenda dan sebagainya. Metode yang digunakan bertujuan memperoleh data yang berkaitan dengan data lapangan.<sup>21</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan ataupun himpunan orang, benda (hidup ataupun mati), peristiwa kasus-kasus, waktu maupun tempat dengan karakteristik yang sama. misalnya penduduk suatu kota ataupun kecamatan, mahasiswa di suatu institut ataupun universitas, narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 50 nasabah yang menggunakan produk jaminan fidusia dan 7 pekerja bank yang menangani jaminan fidusia pada kantor BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

##### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau bagian ataupun sebagian dari populasi dalam sesuatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>23</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2001:61) *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi, sampel dalam penelitian ini yang diambil adalah 5 orang yang terdiri dari 4 nasabah dan 1 pekerja bank BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Sampel yang dilakukan dalam penelitian hanya sedikit yang diambil dikarenakan yang dilakukan dalam wawancara hanya terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi menggunakan jaminan fidusia.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 2022,39.

<sup>23</sup> Ibid,40.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola data yang telah dikumpulkan oleh penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. *Editing*, atau mengedit merupakan aktivitas mengecek kelengkapan serta kejelasan pengisian instrumen pengumpulan informasi, semacam catatan pengumpulan pertanyaan yang sudah dikembalikan oleh responden.<sup>24</sup> Proses *editing* dari penelitian ini adalah melakukan pengecekan kembali kelengkapan pengisian wawancara, kesesuaian jawaban, relevan atau tidaknya jawaban dengan pokok permasalahan yang diteliti terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah wanprestasi menggunakan jaminan fidusia.
2. *Organizing*, teknik yang digunakan untuk menyusun data-data yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih sistematis agar lebih mudah dipahami melalui teknik penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pusta hingga pengumpulan data di lapangan agar dapat menggambarkan lebih jelas terkait masalah yang diteliti.

### b. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, mengklasifikasikan data, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

Sedangkan metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang telah diselidiki. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy (Surabaya, 2021), 89.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan, bab ini berisikan uraian terkait penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori, berisikan kajian terhadap beberapa teori yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian, yaitu tinjauan mengenai *rahn tasjily* serta tinjauan terkait Jaminan Fidusia.

Bab ketiga yaitu deskripsi objek penelitian, bab ini membahas terkait deskripsi objek penelitian diantaranya gambaran umum objek penelitian dan praktik pelaksanaan perlindungan hukum akibat nasabah wanprestasi menggunakan jaminan fidusia.

Bab keempat yaitu analisis data, membahas terkait praktik pelaksanaan perlindungan hukum akibat nasabah wanprestasi menggunakan jaminan fidusia serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini terkait dari hasil kesimpulan penulis mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif tentang perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia dan saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi dalam jaminan fidusia di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, telah melakukan peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi agar segera menyelesaikan kewajibannya yakni melalui surat peringatan (somasi) dari peringatan awal hingga akhir guna melakukan pembayaran pembiayaan, bahkan adanya penarikan jaminan sebagai jalan terakhir guna melunasi pembayaran. Namun jika tidak adanya surat peringatan atau tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.
2. Dalam hukum Islam sesuai ketentuan DSN-MUI Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hal ini harus melewati proses peringatan kepada *rahin* guna memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan harus sesuai berdasarkan hukum Islam yang ada. Sedangkan, hukum positif terkait perlindungan hukum terhadap debitur harus sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yakni bersifat *represif* serta *preventif*. Sehingga tidak diperbolehkan dengan cara lain karena hal ini dapat mengakibatkan eksekusi menjadi batal demi hukum.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap debitur yang terjadi wanprestasi guna debitur dapat melunasi pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. Hal ini mengantisipasi jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun di luar kendali. Jadi, kewajibannya harus



tetap tunduk dan patuh dalam hukum Islam serta hukum positif.

2. Kepada pihak debitur sebaiknya mengetahui kewajiban dan hak dalam melakukan pembayaran guna melunasi pembiayaan yang tertunda. Debitur yang baik ialah mampu melunasi segala pembiayaan tepat pada waktu yang telah ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, Alu Syaikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. Jilid ke e. Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariyati, Tusti. "Daratun Nasehah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Metro 1439 H / 2018 M," 2018.
- Asmarudin, Imam. *PERJANJIAN FIDUSIA*, n.d.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Edited by Maya Sari. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Taqiy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- BPRS Mitra Agro Usaha. "Product." bankmausyariah, 2023. <https://bankmausyariah.co.id/id/all-product>.
- . "Sejarah Dan Perkembangan." bankmausyariah, 2023. <https://bankmausyariah.co.id/id/profil/sejarah-dan-perkembangan>.
- . "Struktur Organisasi." bankmausyariah, 2023. <https://bankmausyariah.co.id/id/profil/struktur-organisasi-pt-bprs-mitra-agro-usaha>.
- . "Visi Dan Misi." bankmausyariah, 2023. <https://bankmausyariah.co.id/id/profil/visi--misi>.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by M Nasrudin. Yogyakarta, 2016.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua)*. Edited by P Sumaryo. Kedua. Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda, 2008.
- J, Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. *Dialektika Hukum Sang Puan*. Edited by Heni Susanti. Riau: Wade Group, 2020.
- M Zen, A Patra. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Milawartati T, Ruslan. *Perlindungan Hukum : Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. Cv.Azka Pustaka, 2022.
- Muhammad Iqbal Agusti. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Perjanjian Kredit Kreasi Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Area Palembang" 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*, 2022.
- Pane, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Edited by Muannif Ridwan. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Sri Hajati, Dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Pe. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Purwoko, Bambang Pujo. *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi Dan Bisnis Buku 1*. CV Amal Saleh, 2021.
- Qaradhwawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid III. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Raharjo, Handri. *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*.

- MedPress Digital, 2012.
- Rahma Kusumawati dan Zaeni Asyhadie. *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rahmadani, Riska. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia,” 2018.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Edited by Aidil Amin Effendy. Surabaya, 2021.
- Ri, Agung. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Mahkamah Agung*, 2016.
- Rizqita, Erza. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah,” 2020.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. 1st ed. Depok: Kencana, 2017.
- Salihin, Agus. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Hascita Istiqomah. Guepedia, 2021.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Siyoto Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca, 2015.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tetesan Iman. “Menggadaikan Baju Perang.” *umma.id*, 2023.

<https://umma.id/article/share/id/8/64536>.

Tunggal, Hadi Setia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Harvarindo, 2005.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Winarsasi, Putri Ayu. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020.

Yaman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Yuli Rahayu dan Yuli Astuti. *Layanan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.

Yurizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

#### **Jurnal :**

DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn),” no. 19 (2014): 1–7.

H. A. Khumedi Ja’far. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam.” *Asas* 6, no. 1 (2014): 95–105.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

Mu’in F, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi.” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 27–41. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4002>.

MUI, Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.” *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): 3. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>.

MUI, DSN. “Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily.” *Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjily*, no. 51 (2008).

**Wawancara :**

Ahmad Marison (Nasabah), “Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Januari 2023.

Eki Noramawati (Nasabah), “Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan penulis*, 7 Maret 2023.

Siti Maisaroh (Nasabah), “Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Wiwid Eko Krisyanto (Nasabah), “Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Januari 2023.

Miftahuddin,” *Manajer Marketing*”, *Wawancara*, 22 September 2023

